

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Secara umum, pajak merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang terpenting. Ilmu pengetahuan sendiri secara hakikatnya ialah, kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Sehingga ilmu pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro. Maka dari itu tentu akan begitu banyak pandangan-pandangan dan teori-teori yang ditentukan oleh ahli ekonomi perihal perpajakan yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Akan tetapi pajak juga tidak dapat terlepas dari ilmu pengetahuan hukum. Hal tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaannya, pajak disuatu negara dapat berjalan secara optimal apabila terdapat instrumen hukum, mulai dari payung hukum (umbrella act) hingga petugas dan aparat penegak hukum yang mengatur terkait perpajakan tidak bekerja secara optimal.

Maka dari itu dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori perpajakan melalui pendekatan ilmu ekonomi, hingga pandangan undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Selain itu dalam bab ini penulis juga akan dijabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki ketekaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Hingga diakhir bagian bab ini akan dijabarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini beserta rumusan hipotesis-hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini.





## A. Tinjauan Pustaka

### C Hak Cipta

#### 1. Pajak

##### (a) Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Diaz Priantara (2013:2), pajak diartikan sebagai:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke *sector public* berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan negara”.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam Diaz Priantara (2013:2), pajak disebutkan bahwa:

“Kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 butir (I):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Baik pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik) ataupun pengertian pajak secara *yuridis* (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Wikipedia, 2010) antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang -undang serta aturan pelaksanaannya;
- (2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor negara;
- (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan;
- (4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP);
- (5) Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regular*).

Jadi Pajak dapat disimpulkan merupakan kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan yang dapat dipaksakan kepada Negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk memakmurkan rakyatnya

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### (b) Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai fungsi sebagai berikut (Diaz Priantara, 2013:4):

- (1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi *fiscal* yaitu pajak dipergunakan untuk memasukkan dana ke kas negara secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi ini memiliki sejarah yang panjang sebagai dasar tujuan pertama kalinya pajak diberlakukan. Fungsi *budgetair* adalah fungsinya disektor publik dan pajak merupakan atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

## (2) Fungsi mengatur (*reguler*)

Fungsi regular disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regular pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat acuan-acuan utama yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pemungutan pajak, dalam hal ini pemerintah. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Diaz Priantara (2013:5) sebagai berikut:

### (1) Asas kesamaan atau keadilan (*equality*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asas equality berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada Wajib Pajak yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(2) Asas kepastian (*certainty*)

Maksud dari asas ini ialah pajak wajib dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan asas ini diharapkan Wajib Pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

(3) Asas kenyamanan (*convenience*)

Maksud dari asas ini adalah Wajib Pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *Pay As You Earn*.

(4) Asas ekonomis (*economy*)

Maksud dari asas ini adalah, bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin.

(5) Asas keadilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

Menurut *Richard A. Musgrave* dan *Peggy B. Musgrave* dalam Waluyo (2011:14) keadilan dalam pemungutan pajak dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

i) *Benefit principle.*

Setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari Pemerintah. Pendekatan ini disebut dengan *Revenue and Expenditure Approach.*

ii) *Ability principle.*

Pajak sebaiknya dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Selain pembagian seperti yang dijelaskan *Richard A. Musgrave* dan *Peggy A. Musgrave*, keadilan dalam pemungutan pajak juga dapat dibagi menjadi:

- i) Keadilan horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggapan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- ii) Keadilan vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama.

Menurut *Mansyury* dalam Waluyo (2011:14) agar pajak penghasilan (sebagai contoh) dalam uraian ini, sesuai dengan asas keadilan, maka diperlukan :

iii) Syarat keadilan horizontal

- (a) Definisi penghasilan, semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Globality, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar. Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak;
- (c) *Net income, ability to pay*, yaitu jumlah *netto* setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- (d) *Personal exemption*, pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- (e) *Equal treatment for the equals*, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

iv) Syarat keadilan *vertical*

- (a) *Unequal treatment for the unequal*.

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).

- (b) *Progression*.

Wajib Pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif besar.

Selain yang dijelaskan di atas, keadilan dalam pemungutan pajak juga dapat dibagi menjadi asas menurut falsafah hukum, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas pengenaan pajak, seperti dijelaskan berikut ini (Waluyo 2011:15):

- (1) Asas menurut falsafah hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ilmiah sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori dasar yang mendukung hak negara untuk memungut pajak:

(a) Teori asuransi.

Teori ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak premi tersebut tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya (misalnya keselamatan dan keamanan).

(b) Teori kepentingan.

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebasan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

(c) Teori gaya pikul.

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bedanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

(d) Teori bhakti.

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Menurut teori ini Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





(e) Teori asas daya beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga menitik beratkan pada fungsi yang mengatur.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Asas *yuridis*

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 A Amandemen Undang –Undang Dasar 1945.

(3) Asas ekonomi

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

(4) Asas pengenaan pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat digunakan oleh Negara sebagai asas dalam menjalankan wewenangnya dalam mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah (Waluyo 2011:16):

(a) Asas domisili atau disebut juga asas tempat tinggal (*domicile/residence principle*)

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas *domisili* (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

- (b) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*)

Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

- (c) Asas Sumber

Maksudnya ialah, suatu negara baru akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber sumber yang berada di Negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



timbul atau berasal dari Negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia

Kebanyakan Negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Dari ketentuan ketentuan yang dimuat dalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai Subjek Pajak dan Objek Pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian Subjek Pajak untuk Orang Pribadi.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 3 Cara Pemungutan Pajak

### (a) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel, yaitu (Mardiasmo 2011:6)

#### (1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah lebih realistis dan memiliki tingkat akurasi penghitungan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang besar. Kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

(2) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

(3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya ajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:7)

(1) *Official assessment system*

*Official assesment system* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran nilai pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *official assesment system*:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

(2) *Self assesment system*

*Self assesment system* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-ciri *self assesment system*:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- (b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Witholding system*

Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Negara kita menganut sistem *self assessment system*, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak



yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Jenis Pajak

Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria diatas:

##### (a) Menurut Golongan

- (1) Pajak Langsung adalah pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya Wajib Pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn.Bm). Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak “PKP”) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak tersebut.

##### (b) Menurut sifat

- (1) Pajak subjektif  
Pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subyek pajaknya. Setelah subyeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh Wajib Pajak adalah PPh.
- (2) Pajak obyektif  
Pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- (1) Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang administrasinya dimiliki Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah pajak penghasilan (PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN).
  - (2) Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengembalian Dan Pengolahan Bahan Golongan C ( Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Kesadaran Membayar dan Melapor Pajak

Kesadaran membayar dan melapor pajak berkaitan dengan asas pemungutan pajak yang dianut Negara Indonesia yaitu Self Assesment System, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhannya. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Pancawati dan Nila, 2011:130)

### 1. Sarana membayar Pajak

#### A. Surat Setoran Pajak

Menurut Undang undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 Butir 14:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan “

(1) Fungsi Surat Setoran Pajak

Surat Setoran pajak adalah bukti pembayaran Pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi

(2) Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Tempat untuk melakukan pembayaran dan Penyetoran Pajak, Antara lain :

- (a) Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- (b) Kantor Pos

2. Sarana melapor pajak

A. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang – undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

(1) Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Mardiasmo,2011:31):

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- (c) Harta dan kewajiban
- (d) Pembayaran dari pemotong dan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan

(2) Bukti bukti yang harus dilampirkan pada SPT, Antara lain :

- (a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak
- (b) Untuk SPT Masa PPN sekurang kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, Jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan dan kelebihan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

(3) Jenis SPT

Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi (Waluyo,2011:33):

(a) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak

i) SPT Masa Pajak Penghasilan

ii) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

iii) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

(b) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak Atau Bagian Tahun Pajak

i) Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPH WP OP Sangat Sederhana) bagi karyawan yang hanya berpenghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun;

ii) Formulir 1770 S (SPT tahunan WP OP 1770 Sederhana) bagi karyawan yang berpenghasilan lebih dari 60.000.000,- setahun atau bagi karyawan yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, yang tidak mempunyai usaha atau pekerjaan bebas atau;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



iii) Formulir 1770 (SPT Tahunan WP OP) bagi WP OP yang mempunyai atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(4) SPT dapat berbentuk:

1. formulir kertas (hardcopy) atau
2. e-SPT

## 6. Wajib pajak orang pribadi Usahawan

Menurut Undang – Undang No 28. Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 2 :

“ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang perpajakan.”

Menurut Undang – Undang no 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 4:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”

Wajib pajak Orang Pribadi Usahawan adalah orang pribadi yang menjadi wajib pajak dan telah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi wajib pajak orang pribadi usahawan, yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas 4,8Milyar, sedangkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 Milyar tidak wajib melakukan pembukuan.



## 7. Perubahan Undang - undang Perpajakan

- Peraturan perundang – undang perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan sudah ada dan berlaku sejak 1 Januari 1984, yaitu Undang – Undang nomor 7 tahun 1983. Undang – undang pajak penghasilan ini secara filosofis bersumber kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban Negara dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Undang- undang pajak penghasilan sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali menggantikan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008. Perubahan Undang Undang pajak ini diperbaharui dengan mengikuti perkembangan social ekonomi, globalisasi, dan perkembangan di berbagai bidang lainnya guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi (Penjelasan atas undang undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**B. Penelitian Terdahulu**

**C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Jessica Novia Susanto	2013	Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan	1.dapat disimpulkan bahwa jika pengujian dilakukan pada masing – masing variabel, variabel pelayanan aparat pajak tidak mempengaruhi kepatuhan, variabel persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan namum pelayanan aparat pajak bersama – sama dengan persepi pengetahuan wajib pajak dan pegentahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai uji F dan uji t nya 2.berdasarkan uji ini menunjukkan bahwa tingkat keerratan adalah sangat lemah dengan nilai 5,4 %
Agus Nugroho Jatmiko	2006	Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran	1. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<p>Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP.</p> <p>2. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan WP.</p> <p>3. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan WP.</p>
--	---	---



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

			<p>4. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 68,6%, sementara 31,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.</p>
Vivi Adeyani Tandean	2010	Analisis Penenerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak	<p>1.terdapat perubahan peningkatan kepatuhan dalam rata – rata frekuensi pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak sebelum dan sesudah e-SPT PPN di KPP Pratama Gambir Dua sebesar 3,055 kali dan KPP Pratama Gambir Empat sebesar 1,153 kali sejak e-SPT PPN.</p> <p>2.Terdapat perbedaan peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak di KPP Pratama Gambir Dua sejak penerapan e-SPT PPN lebih tinggi sebesar 3,12% dibandingkan KPP Pratama Gambir Empat.</p> <p>3.Kendala utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Gambir Dua dan Empat</p>



		<p>dalam pelaksanaan e-SPT PPN adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Keterbatasan tersebut antara lain sumber daya manusia berupa tingkat kecakapan, pendidikan dan jabatan rangkap serta perangkat komputer yang tersedia di Wajib Pajak tidak sesuai klasifikasi minimal yang dibutuhkan oleh aplikasi e-SPT PPN</p>
<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>2011</p> <p>Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati</p>	<p>Faktor- Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak</p> <p>1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.</p> <p>2. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





		<p>pajak.</p> <p>3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p> <p>4. Persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.</p> <p>5. Kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak</p>
--	--	---

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**C. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011:130). Meningkatnya pengetahuan pajak terhadap wajib pajak tentu akan berdampak positif terhadap kesadaran membayar pajak. Pengetahuan pajak disini bukan hanya sifat tahu yang



dimiliki oleh wajib pajak terhadap ketentuan-ketentuan umum perpajakan  
melainkan juga pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak bagi  
pembangunan dan perkembangan suatu Negara.

Pemahaman terhadap peraturan umum perpajakan adalah cara wajib pajak  
dalam memahami peraturan umum perpajakan yang ada (Pancawati dan Nila  
2011:130). Pemahaman terhadap pengetahuan pajak bukan hanya pemahaman  
terhadap ketentuan mengenai pembayaran dan tata cara pelaporan, melainkan juga  
pemahaman terhadap penghitungan nilai pajak dan penggunaan pendapatan Negara  
dari pajak.

Pemahaman terhadap ketentuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat pada  
umumnya dan wajib pajak khususnya, diharapkan tidak hanya pada peningkatan  
tingkat kepatuhan pajak masyarakat, melainkan juga meningkatkan partisipasi  
wajib pajak dalam mengawasi pengelolaan pajak dan memperkecil upaya  
penyelewengan pajak.

Maka dari itu penegakan hukum dan instrument sanksi yang jelas  
diharapkan membuat masyarakat menjadi patuh, meskipun secara terpaksa. Hingga  
secara perlahan kepatuhan tersebut diupayakan menjadi patuh secara kesadaran  
wajib pajak. Salah satu contoh bentuk instrument sanksi ialah dalam hal surat  
pemberitahuan pajak.

Terkait surat pemberitahuan pajak, Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008  
pasal 8, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang  
telah ditentukan atau batas waktu perpajakan penyampaian Surat Pemberitahuan,  
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa  
Pajak Pertambahan Nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBIKKG.



- b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
- c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- d. Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Menurut UU nomor 36 tahun 2008 pasal 38, Kealpaan artinya setiap orang

yang :

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Terdapat dua hal yang melandasi kealpaan yang dilakukan seorang wajib pajak, yakni disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam hal ini, kealpaan seorang wajib pajak dapat membawa dampak terhadap kerugian keuangan Negara berupa hilangnya sebagian potensi pendapatan Negara. Baik dikarenakan tidak menyampaikan surat pemberitahuan, maupun adanya kesenjangan nilai pajak yang tertera dalam surat pemberitahuan dengan kenyataan di lapangan.

Terhadap kesengajaan yang dilakukan dalam hal penyampaian surat pemberitahuan akan dikenai sanksi berupa ketentuan pidana sebagai berikut “setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Kemudian sanksi pidana tersebut akan ditambahkan yang awalnya 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan juga dibutuhkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak guna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati Antara wajib pajak dengan Diskus.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kewajiban – Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta mendatangi dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui tempat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Selain memiliki kewajiban, seorang wajib pajak juga mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh pihak administrasi pajak. Hak wajib pajak dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu, jika hak seorang wajib pajak dilanggar oleh pihak administrasi pajak maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat atasan yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukan ke hadapan pengadilan (administrasi)

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berikut ini adalah hak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak (Diaz Priantara, 2013:48)

1. Meminta penjeasan atas hasil pemeriksaan pajak
2. Meminta Pemeriksaan Pajak agar melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak
3. Meminta penelaahan atas hasil pemeriksaan pajak
4. Menolak hasil pemeriksaan
5. Mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan dan pemungutan pajak termasuk hak untuk diundang dan hadir pada pembahasan keberatan
6. Mengajukan banding
7. Mengajukan gugatan
8. Mengajukan PK
9. Mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak
10. Mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, penghapusan, atau pengurangan atas ketetapan pajak atau sanksi administrasi.
11. Mendapatkan imbalan bunga dalam hal DJP tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan.
12. Membetulankan SPT
13. Memanfaatkan tariff PPH 20% untuk WP Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat atau pengurangan tariff sebesar 50% dari tariff PPH pasal 17 ayat (1) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat milliard delapan ratus Rupiah) untuk WP Badan Dalam Negeri yang

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peredaran bruto maksimal RP 50.000.000.000 (lima puluh milliard Rupiah)

14. Mencegah tindakan penyidikan dengan mendahului melakukan pembetulan atas SPT
15. Meminta dihentikan tindakan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana penjara
16. Mendapat jaminan kerahasiaan

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada direktorat jenderal pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli Bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang- undang perpajakan.

17. Penundaan pembayaran pajak
18. Pengasuran pembayaran pajak
19. Penundaan (perpajakan waktu) pelaporan SPT Tahunan
20. Pengurangan PPH pasal 25
21. Pengurangan PBB

Wajib pajak orang Pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab – sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi wajib pajak anggota veteran pejuang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang,

22. Pengurangan BPHTB

Seperti halnya PBB, karena kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atas pajak terutang kepada Kepala Daerah

23. Pembebasan Pajak

Dengan alasan – alasan tertentu, misalnya wajib pajak dalam keadaan rugi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan PPh

24. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu atau memenuhi syarat tertentu dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembyaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal pembukuan.

25. Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

26. Insetif perpajakan

Untuk BKP tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN Antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku – Buku, perlengkapan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesua (TNI/POLRI). WP

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan Berikat mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku. Termasuk insentif perpajakan adalah penyusutan atau kompensasi kerugian yang lebih lama untuk investasi di daerah atau bidang tertentu.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak Yang Baik.**

Dasar – dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik menurut R Mansury (2002) (Diaz Priantara 2013 :11):

1. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang – undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada wajib pajak sehingga mewujudkan kepastian hukum
2. Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupu kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparaturnya dan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.
3. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis dengan mempertimbangkan tujuan tercapainya efisien dan keefektifan administrasi perpajakan,
4. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efisien dan efektif

**1. Electronic Filing System (e-SPT)**

Guna meningkatkan potensi pendapatan Negara yang bersumber dari pajak,

Reformasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam dua dasawarsa terakhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara berkesinambungan. Reformasi tersebut dilakukan tidak hanya terhadap Peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan juga meliputi seluruh sistem, Institusi, pelayanan kepada masyarakat atau Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, demikian juga terhadap moral, etika dan integritas aparat pajak.

Dewasa ini, Teknologi Informasi berkenaan dengan internet (*cyberspace*) telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-Commerce*), pendidikan (*e-Education*), kesehatan (*Telemedicine*) bahkan sampai di bidang pemerintahan (*e-Government*).

Oleh karena itu maka berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan Indonesia terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak. Terobosan penggunaan sarana elektronik melalui internet (*e-System*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya di bidang administrasi perpajakan.

Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak (*e-Registration*), pembayaran pajak (*e-Transaction and e-Payment*) dan pelaporan pajak dengan SPT (*e-Filing*) bahkan layanan *On-line Research and Solution Finding, e-Consulting* serta *SMS info* kini mulai tersedia

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e- Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-Filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, proses penyampaian SPT secara *on-line* lewat internet akan melibatkan tiga pihak yaitu :

1. Wajib Pajak itu sendiri;
2. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan
3. Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak yang berniat melaksanakan penyampaian SPT secara *online*, terlebih dahulu harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar guna memperoleh *e-FIN (Electronic Filing Identification Number)* sebagai nomor identitas Wajib Pajak

*Electronic Filing Identification System (e-FIN)* adalah nomor identitas Wajib Pajak yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan *foto-copy* kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau surat keterangan terdaftar beserta *foto-copy* surat pengukuhan bagi pengusaha kena pajak.

Setelah memperoleh *e-FIN*, Wajib Pajak dapat mendaftar ke salah satu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan akan menerima *Digital Certificate* dari Direktorat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jenderal Pajak berdasarkan *e-FIN* yang telah dimiliki Wajib Pajak, yang fungsinya sebagai pengaman data SPT Wajib Pajak dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Segera setelah itu, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya secara *on-line*, untuk memulai menyampaikan SPT-nya secara *on-line*, Wajib Pajak terlebih dahulu harus *login* ke situs ASP yang telah dipilih. Selain itu, sertifikat (*Digital Certificate*) yang telah diperoleh akan selalu digunakan setiap kali Wajib Pajak akan menyampaikan SPT-nya secara *on-line*

## 2. Tujuan e-SPT

Dengan digunakannya e-SPT, maka diharapkan :

- 1) Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- 2) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 3) Pembuatan laporan pajak menjadi lebih mudah.
- 4) Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

## 3. Minimum System Requiremen e-SPT.

Perangkat komputer yang harus disediakan oleh Wajib Pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT sebagai berikut :

- 1) *Pentium* 233MHz atau yang lebih cepat.
- 2) *Microsoft Windows* 98/ME/2000/XP.
- 3) 32 Mb RAM dan 40 Mb *Diskspace*



- 4) CD-ROM *Drive*
- 5) VGA dengan resolusi layar 1024 x 768.
- 6) *Mouse* dan *Keyboard*.



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## E. Pelayanan Fiskus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak diharapkan pelayanan public dilakukan oleh dirjen pajak dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan public memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan bidang perpajakan.

Definisi pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 :

“adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakannya oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan badan usaha milik Negara dalam bentuk barnag dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat
2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.

4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu.
5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 1. Kring Pajak 500200

Masyarakat, baik wajib pajak dan non wajib pajak bisa mendapatkan segudang informasi mengenai perpajakan dengan lengkap dan rinci hanya dengan menelepon Kring Pajak 500200. Untuk wilayah Jakarta menghubungi 500200 dan untuk di luar Jakarta (021) 500200

KLIP (Kepala Seksi Operasional Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan)

Ditjen Pajak, nama kantor dari Kring Pajak 500200, terbagi menjadi dua bagian yakni bagian operasional dan back office. Bagian operasional terdiri dari sejumlah agen yang menerima pertanyaan, pengaduan dari masyarakat. Agen ini dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu agen informasi, agen pengaduan, dan agen aplikasi elektronik.

Untuk pengaduan terkait pelayanan akan dilanjutkan ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), untuk pengaduan kode etik ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), dan untuk pengaduan pidana perpajakan ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan (Inteldik).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Untuk pengaduan terkait pelayanan, Kring Pajak 500200 akan mengikuti prosesnya sampai selesai. Setelah melakukan konfirmasi kelengkapan pelapor, Kring Pajak lalu meneruskan ke P2Humas. yang lantas meneruskannya ke unit vertikal terkait. Apabila terselesaikan di P2humas, maka akan dikirimkan kembali ke Kring Pajak untuk melanjutkan konfirmasi akhir dan memastikan pelapor sudah mendapatkan penyelesaian pengaduannya dengan baik.

## 2. *Account Representative*

Aturan mengenai AR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Definisinya adalah:

“*Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.”

Tugas utama AR adalah memberikan konsultasi, bimbingan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Lebih rinci tugasnya adalah:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak,
2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak,
3. Penyusunan profil wajib pajak,
4. Analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi,
5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan tersebut nampak jelas bahwa AR mempunyai peranan untuk mengelola wajib pajak dengan baik ataupun melihat potensi



penerimaan pajak. AR juga diharapkan mampu melakukan pendekatan dan pengarahannya kepada semua wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan pendekatan persuasif dan pengarahannya yang tepat mengenai kewajiban perpajakan akan mendorong masyarakat baik yang sudah ber-NPWP ataupun belum ber-NPWP untuk lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya. Selain itu, AR juga seharusnya bisa memposisikan diri sebagai penyalur informasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah kepada wajib pajak agar lebih mudah dalam memahami peraturan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### F. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:138)

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajak merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. “

Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya secara disiplin, sesuai peraturan perundang – undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memnuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan.



Menurut Chaizi Nasucha (Siti Kurnia Rahayu, 2009:139), kepatuhan wajib

Ⓒ Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kriteria Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (Siti Kurnia Rahayu, 2009:139)

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

Berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau takut karena adanya sanksi yang berat, apabila Antara hak dan kewajiban perpajakannya sangat diperhatikan oleh pihak fiskus. Sebaliknya pihak fiskus dapat melayani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak sebaik baiknya tanpa terkesan memaksa. Wajib Pajak yang patuh maka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor.

Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki maksud untuk menghapuskan atau melunasi beban pajak, pembayaran dapat dilakukan untuk sebagian dari utang yang bersangkutan tapi juga dapat dilakukan untuk seluruh beban pajak, hal tersebut merupakan kemudahan bagi wajib pajak yang diberikan fiskus agar wajib pajak tersebut dapat patuh dalam membayar pajak.

## 1. Perlawanan Pajak

Bagi wajib pajak yang tidak patuh akan menimbulkan perlawanan pajak. Perlawanan pajak merupakan hambatan dalam penagihan pajak yang disebabkan oleh kondisi Negara dan rakyatnya serta disebabkan oleh usaha usaha wajib pajak yang mempersulit pemasukan sebagai sumber penerimaan Negara.

Menurut Mardiasmo (2011:8) perlawanan pajak dapat dibedakan Antara perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif:

### 1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain

:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

### 2. Perlawanan aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan

kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya Usaha perlawanan aktif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Penghindaran diri dari pajak (Tax Avoidance) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang
- b. Pengelakan pajak (Tax Evasion) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak)

## G. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia Indonesia seharusnya memiliki potensi pendapatan Negara yang berasal dari pajak sangat pajak. Akan tetapi kendala dalam penegakan hukum dan pengelolaan pajak yang kurang baik menyebabkan potensi pendapatan Negara hilang begitu saja akibat kepatuhan pajak yang relative rendah, mengharapkan tingkat kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara bersumber dari pajak tidak akan lahir dengan mudah. Hal tersebut dikarenakan kepatuhan wajib pajak tidak akan muncul begitu saja bila wajib pajak tidak mengetahui pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak dapat mengetahui system perpajakan maka wajib pajak akan mengerti manfaat pajak dan patuh membayar pajak. Oleh karena itu jika wajib pajak mengetahui pengetahuan perpajakan maka mereka akan patuh membayar pajak mereka dengan adanya kemudahan sistem perpajakan (e-spt), maka pelayanan pajak tidak perlu dilakukan secara manual, sehingga memudahkan orang membayar pajak atau takut lupa membayar serta menghemat biaya pengeluaran. Pelayanan fiskus yang selalu membantu wajib pajak dengan ramah dan memberikan penyuluhan bagi wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak yang kurang mengerti akan memudahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Maka kerangka penelitian yang digunakan dalam pemikiran ini :



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah pada Bab I dan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis sebagi berikut :

- H<sub>1</sub>: Persepsi Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>2</sub>: Sistem Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- H<sub>3</sub>: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>4</sub>: Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi dan Pelayanan fiskus berpengaruh secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

